



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Bil

Pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Kraton, Berkedudukan di Jl Raya Tambakrejo – Kraton, Kab.Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Sigit Brotsoeseno selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kraton yang beralamat kantor di Jl Raya Tambakrejo – Kraton, Kab.Pasuruan,. berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil sebagai: **“PENGUGAT”**;

Dan

1. **M. JAUHARI**, umur 54 Tahun, Pekerjaan Wirausaha, alamat Dhompo RT3/3 Kraton Kab.Pasuruan, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil sebagai: **“TERGUGAT I”**;
2. **SITI MALICHAH**, umur 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dhompo RT3/3 Kraton Kab.Pasuruan, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil sebagai: **“TERGUGAT II”**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan segala tanggung jawabnya.

Pasal 2

Bahwa pihak kedua akan membayar pinjaman pokok minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total hutang pokok sebesar Rp. 59.265.539,- (lima puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sampai tanggal jatuh tempo tanggal 29 Desember 2023.

Pasal 3

Bahwa selanjutnya pihak kedua akan membayar sisa pinjaman pokok sebesar Rp. 34.265.539,- (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh Sembilan rupiah) maksimal sampai jatuh tempo tanggal 30 Juni 2024 (lunas dengan keringanan bunga 100%)

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3, baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama secara Sukarela terhadap Obyek Agunan berupa tanah seluas 68m2 dengan Sertikat Hak Milik Nomor 00479 atas nama M Jauhari yang terletak di Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur;

Pasal 5

1. Pihak Kedua harus menyerahkan obyek agunan dalam keadaan kosong dan tanpa beban di atasnya kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan seketika terhadap seluruh obyek agunan milik Pihak Kedua apabila telah dilaksanakan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Kedua tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Pihak Pertama akan melakukan proses penjualan agunan akibat tidak dipenuhinya klausul dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 oleh Pihak Kedua.
4. Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah kewajiban dari Pihak Kedua, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak kedua.

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6

Kedua belah pihak akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditanda tangani bersama dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

Pasal 7

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat akan menanggung semua biaya perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil.

Pasal 8

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditanggung oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 193.000,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga, dengan dibantu oleh DIAH EKA PURNAMASARI, S.H.M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pengugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H.M.H.,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	Rp.	8.000,-
4. Pnbp	Rp.	40.000,-
5. Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	193.000,- (serratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)